

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Penyebab wanprestasi dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak tanggungan di PT. BPR Kencana Mandiri Kota Jambi, terjadi karena tiga faktor : faktor pertama adalah faktor eksternal bank yaitu adanya maksud itikad tidak baik dari para debitur yang diragukan; musibah atau kegagalan usaha, dalam penelitian ini musibah yang terjadi karena kebakaran rumah debitur. Faktor kedua adalah faktor internal bank yaitu kurang adanya pengetahuan dan keterampilan para pengelola kredit; lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan. Faktor ketiga adalah faktor yang berasal dari nasabah yaitu nasabah menyalahgunakan kredit yang diperoleh setiap kredit; nasabah kurang mampu mengelola usaha; nasabah beritikad tidak baik.
2. Penyelesaian wanprestasi bagi debitur dalam perjanjian kredit dengan jaminan Hak tanggungan di PT. BPR Kencana Mandiri Kota Jambi, yaitu terlebih dahulu akan melakukan beberapa pendekatan kepada nasabah seperti melakukan penagihan melalui telepon apabila debitur berada diluar kota atau mengunjungi ke rumah debitur untuk meminta melaksanakan prestasinya. Namun apabila penagihan tersebut tidak ditanggapi oleh debitur, maka pihak bank (kreditur) akan mengirimkan

surat teguran (somasi) kepada debitur hingga 3 (tiga) kali berisi tentang pemberitahuan mengenai jatuh tempo pembayaran kredit debitur serta perintah untuk membayar hutang kredit tersebut. Apabila surat teguran tersebut belum juga direspon maka langkah selanjutnya pihak bank masih akan mencoba melakukan upaya penyelamatan kredit (restrukturisasi) sesuai dengan Surat Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998. Jika upaya penyelamatan kredit (restrukturisasi) tersebut belum juga berhasil membuat debitur memenuhi prestasinya maka sebagai upaya terakhir penyelesaian wanprestasi debitur, PT. BPR Kencana Mandiri Kota Jambi akan melakukan eksekusi terhadap objek hak tanggungan dengan cara melelang objek hak tanggungan tersebut melalui KPKNL atau menjual secara bawah tangan atas kesepakatan bank selaku kreditur dengan debitur.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada bab pembahasan, adapun saran dari penulis sesuai dengan masalah yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menghindari terjadinya wanprestasi kedepannya yang harus diperhatikan adalah PT. BPR Kencana Mandiri Kota Jambi perlu menerapkan prinsip kehati-hatian melalui analisis terhadap kelayakan debitur yang akan meminjam kredit. Mulai dari karakter/ watak, modal, usaha debitur dan juga keabsahan jaminan hak tanggungan harus dilakukan analisis dengan lebih teliti dan lebih dalam sehingga

mengurangi risiko terjadinya wanprestasi oleh debitur.

2. Dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi debitur khususnya dalam pelaksanaan restrukturisasi, diharapkan debitur yang wanprestasi benar-benar memiliki itikad baik dan bersedia untuk kooperatif serta bisa mengikuti syarat-syarat yang ditentukan oleh bank guna mencari solusi dalam penyelesaian kredit yang bermasalah. Selain itu, kredit yang diberikan pihak bank sebaiknya digunakan sepenuhnya oleh debitur sebagai modal usaha, dan membuat perencanaan dengan baik sehingga dapat mengantisipasi segala resiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.